

PEMKAB KONSEL SIAPKAN RP10MILIAR UNTUK UKT MAHASISWA



sumber: antaranews.com

Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menyiapkan anggaran Rp10 miliar untuk pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) untuk mahasiswa dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Bupati Konsel Irham Kalenggo saat ditemui di Konsel, Jumat, mengatakan bahwa bantuan UKT untuk pembayaran gratis di kampus tersebut guna mendukung biaya pendidikan mahasiswa yang tidak mampu atau memiliki pendapatan ekonomi menengah ke bawah yang ada di Konsel.

Irham menyebutkan bahwa saat ini pihaknya dalam tahap menyusun regulasi dan juga akan bekerja sama dengan beberapa Universitas agar bantuan tersebut tepat kepada yang menerima. "Sementara tahap awal ini kita untuk mahasiswa dalam negeri dulu, bahkan dalam lingkup Sultra. Sebab, kesulitan kita itu di masalah data yang harus valid, benar, dan tidak boleh salah memberi," ujarnya.

Irham menegaskan bahwa untuk kriteria penerima bantu UKT gratis tersebut diantaranya mahasiswa tidak mampu, kuliah dari semester satu sampai delapan karena idealnya menempuh pendidikan itu hanya empat tahun. Selain UKT gratis untuk mahasiswa, pihaknya juga akan menyiapkan BPJS gratis dan baju sekolah gratis untuk seluruh masyarakat di Konsel. "Harapan saya sebelum 100 hari kerja program tersebut sudah *launching*, mudah-mudahan bersamaan dengan ulang tahun Kabupaten Konawe Selatan," cakupnya.

Sumber berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/501557/pemkab-konsel-siapkan-rp10miliar-untuk-ukt-mahasiswa>, *Pemkab Konsel siapkan RP10Miliar untuk UKT Mahasiswa*, dipublikasi 21 Maret 2025.

2. <https://sultrademo.co/pemkab-konsel-siapkan-rp10-m-untuk-bantuan-ukt-mahasiswa/>, *Pemkab Konsel Siapkan Rp10 M untuk Bantuan UKT Mahasiswa*, dipublikasi 22 Maret 2025.
3. <https://planet.merdeka.com/hot-news/pemkab-konsel-siapkan-rp10-miliar-untuk-ukt-mahasiswa-tidak-mampu-355231-mvk.html>, *Pemkab Konsel Siapkan Rp10 Miliar untuk UKT Mahasiswa Tidak Mampu*, dipublikasi 21 Maret 2025.

Catatan:

- Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional per tahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran Mahasiswa pada Program Studi di PTN. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
- Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
 1. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa BKT untuk setiap Program Studi pada program diploma dan program sarjana ditetapkan oleh;
 - a. direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan akademik bagi universitas dan institut; atau
 - b. direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan vokasi bagi politeknik dan akademi komunitas.
 2. Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa BKT untuk setiap Program Studi pada program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan, program profesi, program spesialis, dan program sub spesialis ditetapkan oleh Pemimpin PTN;
 3. Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa BKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dasar penetapan tarif UKT yang dilakukan oleh pemimpin PTN untuk setiap Program Studi pada setiap program pendidikan tinggi.
 4. Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa Tarif UKT bagi Mahasiswa program diploma dan program sarjana paling sedikit terbagi dalam 2 (dua) kelompok tarif UKT;
 5. Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa Kelompok tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok I, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. kelompok II, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 6. Pasal 10 menyebutkan bahwa Tata cara penetapan tarif UKT dan uang kuliah setiap Program Studi pada program pendidikan tinggi ditetapkan oleh pemimpin PTN.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

1. Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya;
2. Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi;
3. Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik;
4. Pasal 28 ayat (3) menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diatur dengan peraturan kepala daerah;
5. Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik atau orang tua atau walinya yang tidak mampu membiayai pendidikannya.
6. Pasal 44 ayat (2) menyebutkan bahwa Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi;
7. Pasal 44 ayat (3) menyebutkan bahwa Pendanaan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari: a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; b. Pemerintah; c. pemerintah daerah; d. orang tua/wali peserta didik; e. pemangku kepentingan di luar peserta didik dan orang tua/walinya; f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau g. sumber lainnya yang sah.
8. Pasal 81 ayat (1) menyebutkan bahwa Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah.
9. Pasal 81 ayat (2) menyebutkan bahwa Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten / kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pasal 81 ayat (3) menyebutkan bahwa Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendukung pendanaan urusan pendidikan di luar kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota sepanjang urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota telah terpenuhi.
11. Pasal 83 ayat (1) menyebutkan bahwa Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan Pendidikan dapat diberikan dalam bentuk hibah;
12. Pasal 83 ayat (2) menyebutkan bahwa Hibah dari Pemerintah untuk satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;dan

13. Pasal 83 ayat (3) menyebutkan bahwa Hibah dari Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan Menteri.